




RENSTRA 2018 - 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BANYUMAS



DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2019.....	24
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2019	24
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2017 dan 2018	26
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 dan 2018	27
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian/ Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	47
Tabel 3.3	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	51
Tabel 3.4	Keterkaitan Fungsi Dinkominfo Dengan Misi Jawa Tengah 2018 – 2023	54
Tabel 3.5	Telaah Visi, Misi dan Program KDH	55
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	57
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	63
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	66
Tabel 5.1	Perumusan Strategi Menggunakan Metode SWOT	69
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	74
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas.....	88
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas.....	89

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	4
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah	4
2.2 Ringkasan Tugas, dan Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banyumas	5
2.3 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	24
2.4 Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Banyumas	25
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga	36
3.4 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	53
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	60
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis	63
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	66
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	66
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	66

BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	68
	5.1 Strategi	68
	5.2 Arah Kebijakan.....	72
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	73
	5.1 Program.....	73
	5.2 Kegiatan	73
	5.3 Indikator Kinerja	73
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	88
BAB VIII	PENUTUP.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas, dan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang elektronik government, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinkominfo disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;

Comment [b1]: Ganti: 86 Tahun 2016

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah untuk :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas untuk Renstra tahun 2018-2023;
- b. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dengan RPJMD tahun 2018-2023;
- c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas untuk Renstra tahun 2018-2023.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah untuk Mewujudkan Pembangunan/kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dan kondisi yang diinginkan pada Renstra tahun 2018-2023 dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Sistematika

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- B. Sumber Daya OPD
- C. Kinerja Pelayanan OPD
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi SKPD
- B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- C. Strategi dan Arah Kebijakan

Comment [b2]: Disesuaikan dg isi, strategi dan arah kebijakan jd bab v, selanjutya menyesuaikan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No. 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. adalah melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup, komunikasi dan Informatika.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup komunikasi dan informatika.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup komunikasi dan informatika.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika
 - b. Kasubag Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika
 - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Opini Publik
 - b. Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
 - c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

- 4) Kepala Bidang Elektronik Government, terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Kelola *e-Government*
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi
 - c. Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*
- 5) Kepala Bidang Sandi, Teknologi Informasi dan Komunikasi , terdiri dari:
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi.
 - b. Seksi Statistik, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi.
 - c. Seksi Sandi, Telekomunikasi dan Keamanan Informasi.

2.2 Ringkasan tugas dan uraian tugas Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi Pada Dinas komunikasi dan Informatika Kab. Banyumas

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - a. Ringkasan Tugas :
Merumuskan, menetapkan, memimpin penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang *elektronik government*, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
 - b. Uraian Tugas :
 1. merumuskan dan menetapkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas.
 2. merumuskan kebijakan kesekretariatan, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang *elektronik government*, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ;
 3. melaksanakan koordinasi kebijakan kesekretariatan, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang *elektronik government*, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun lingkup Kabupaten/DPRD/lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 5. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang *elektronik government*, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi;
 6. menyelenggarakan pembinaan kepada instansi/kelompok masyarakat/ masyarakat untuk meningkatkan pemahaman

dan peran serta kelompok masyarakat/masyarakat tentang Komunikasi dan Informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang *elektronik government*, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah;

7. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang *elektronik government*, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi;
 8. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 9. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Nama Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. Ringkasan Tugas :

Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. Uraian Tugas :
 1. menyusun konsep Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas;
 2. menyusun program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi, fasilitasi, pengarahan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana;
 5. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

6. menyelia perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan;
 7. menyelenggarakan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan;
 8. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan di lingkungan sekretariat;
 9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Nama Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. Ringkasan Tugas :
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan dan pelaporan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. Uraian Tugas :
 1. menyiapkan bahan penyusunan konsep Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan;
 2. menyiapkan bahan koordinasi usulan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 3. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi dengan kasi/kasubid/kasubag pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun konsep Rencana Strategis dan Rencana Kerja sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banyumas;
 4. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. memeriksa hasil pelaksanaan koordinasi konsep Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan;
 6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan konsep Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan;
 7. melaporkan hasil realisasi fisik dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada perangkat daerah lain berdasarkan koordinasi dengan subbag keuangan;

8. menyiapkan bahan penyusunan dokumen pelaporan kinerja sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 9. melaporkan hasil kegiatan di subbagian perencanaan dan pelaporan kepada sekretaris berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya tertib administratif;
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
4. Nama Jabatan : Kasubag Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. Ringkasan Tugas :
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. Uraian Tugas :
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan;
 2. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 3. meneliti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), perubahan RKA, pergeseran anggaran, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan;
 4. melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi pengelolaan gaji, penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundangan untuk tertib administrasi keuangan;
 5. menyusun laporan bulanan atas realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan dari seksi/subbid/subbag;
 6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan RKA dan DPA;
 7. melaporkan hasil kegiatan di subbagian keuangan kepada sekretaris berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya tertib administratif;
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
5. Nama Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. Ringkasan Tugas :
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Uraian Tugas :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. merencanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. mengelola kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. membagi tugas dan membimbing bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. melaporkan hasil kegiatan di subbagian umum dan kepegawaian kepada sekretaris berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya tertib administratif;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Nama Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

a. Ringkasan Tugas :

Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten, pelayanan informasi publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

b. Uraian Tugas :

1. merumuskan konsep kebijakan dan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten, pelayanan informasi publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sebagai bahan perencanaan bidang informasi dan komunikasi publik;
2. merumuskan konsep program kerja bidang informasi dan komunikasi publik sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
5. mengkoordinasikan penyusunan kajian pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten, pelayanan informasi publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan penerapan pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. mengkoordinasikan penyusunan dan penerapan pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan penerapan pelayanan informasi publik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. mengkoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
10. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
11. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan informasi dan komunikasi publik.
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

7. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik

a. Ringkasan Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.

b. Uraian Tugas :

1. menyiapkan bahan program kerja seksi pengelolaan opini publik sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
3. melaksanakan koordinasi tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik dengan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
4. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
5. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan standar pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. melaksanakan monitoring isu publik di media massa dan media sosial;
7. melaksanakan pengumpulan pendapat umum, seperti : survey dan jajak pendapat;
8. melaksanakan monitoring dan analisis citra Pemda;
9. melaksanakan pengolahan aduan masyarakat
10. melaksanakan layanan pengaduan masyarakat; mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
11. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan opini publik;
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

8. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

a. Ringkasan Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, dan penyediaan akses informasi.

b. Uraian Tugas

1. menyiapkan bahan program kerja pengelolaan dan layanan informasi publik sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. menyusun konsep kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan layanan informasi publik sebagai bahan pelaksanaan kegiatan ;
3. melaksanakan koordinasi tentang pengelolaan dan layanan informasi publik dengan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
4. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
5. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan standar pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, dan penyediaan akses informasi;
6. menyusun konsep standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
7. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
8. melaksanakan analisis data informasi komunikasi publik lintas sektoral;
9. melaksanakan pengolahan dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
10. melaksanakan pengelolaan dan *updating website* portal serta monitoring *website* sub domain pemerintah Kabupaten Banyumas;
11. melaksanakan pengklasifikasian dan inventarisasi informasi publik;
12. melaksanakan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. melaksanakan pelayanan informasi publik melalui sosialisasi, *face to face* dan media luar ruang, seperti : *leaflet*, *banner*, baliho, spanduk maupun papan informasi;
14. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
15. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
16. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

9. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

a. Ringkasan Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

b. Uraian Tugas

1. menyiapkan bahan program kerja kemitraan komunikasi publik sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. menyusun konsep kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kemitraan komunikasi publik sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
3. melaksanakan koordinasi tentang kemitraan komunikasi publik dengan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
4. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
5. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan standar penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
6. menyusun perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
7. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
8. melaksanakan pembuatan konten lokal;
9. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal melalui tabloid/majalah/buletin, kalender, kaledoskop dan media pemda lainnya;
10. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
11. melaksanakan pemberdayaan lembaga komunikasi publik;
12. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
13. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
14. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kemitraan komunikasi publik;

16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

10. Nama Jabatan: Kepala Bidang Elektronik Government

a. Ringkasan Tugas

Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Regency* serta pengelolaan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan.

b. Uraian Tugas

1. merumuskan konsep program kerja bidang *elektronik government* sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. merumuskan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Regency* serta pengelolaan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan;
3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. melaksanakan koordinasi bidang *elektronik government* dengan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
5. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Regency* serta pengelolaan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan penerapan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah sesuai dengan perkembangan ilmu

- pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. mengkoordinasikan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
 8. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan penerapan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan penerapan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Regency* sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 10. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan penerapan pengelolaan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 12. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan *elektronik government*;
 14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Nama Jabatan: Kepala Seksi Tata Kelola *e-Government*
- a. Ringkasan Tugas
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah, dan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Banyumas.
 - b. Uraian Tugas
 1. menyiapkan bahan program kerja seksi tata kelola *e-government* sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 2. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 3. melaksanakan koordinasi tentang tata kelola *e-government* dengan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 4. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan standar penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*

- Pemerintah Daerah, dan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
5. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan standar implementasi *e-Government* terpadu;
 6. menyelenggarakan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah melalui pertemuan rutin, *workshop*, pelatihan, *study comparative*, sarasehan dan lain-lain;
 7. melaksanakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Daerah;
 8. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
 9. melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart Regency*;
 10. melaksanakan layanan implementasi *e-Government* dan *Smart Regency*;
 11. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan *Smart Regency*;
 12. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 13. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tata kelola *e-government*;
 15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

12. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi

a. Ringkasan Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik di Kabupaten Banyumas.

b. Uraian Tugas

1. menyiapkan bahan program kerja pengembangan aplikasi sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
3. melaksanakan koordinasi tentang pengembangan aplikasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
4. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan standar pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang

- terintegrasi dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik;
5. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan standar perangkat lunak (*software*);
 6. menyusun *Business Process Reengineering* aplikasi pemerintahan dan layanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyumas;
 7. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 8. melaksanakan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik;
 9. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 10. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan aplikasi;
 12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*

a. Ringkasan Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Regency* serta pengelolaan domain instansi penyelenggara negara di Kabupaten Banyumas.

b. Uraian Tugas

1. menyiapkan bahan program kerja pengembangan ekosistem *e-government* sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
3. melaksanakan koordinasi tentang pengembangan ekosistem *e-government* dengan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
4. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan standar penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Regency* serta pengelolaan domain instansi penyelenggara negara di Kabupaten Banyumas;
5. menyusun *Business Process Reengineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart Regency*);
6. melaksanakan layanan Sistem Informasi *Smart Regency*;
7. melaksanakan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;

8. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *Smart Regency*;
9. menyiapkan tata kelola nama domain dan sub domain;
10. melaksanakan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
11. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
12. mengelola domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
13. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
14. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan ekosistem *e-government*;
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

14. Nama Jabatan : Kepala Bidang Sandi, Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Ringkasan Tugas

Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan infrastruktur dasar Data Center (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan TIK pemerintah daerah, akses internet dan intranet, sistem komunikasi intra pemerintah daerah, statistik, manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, sandi, telekomunikasi, dan keamanan informasi *e-Government*.

b. Uraian Tugas

1. merumuskan konsep program kerja bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. merumuskan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria infrastruktur dasar Data Center (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan TIK pemerintah daerah, akses internet dan intranet, sistem komunikasi intra pemerintah daerah, statistik, manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, sandi, telekomunikasi, dan keamanan informasi *e-Government*;
3. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. melaksanakan koordinasi bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas

Komunikasi dan Informatika agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;

5. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan infrastruktur dasar Data Center (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan TIK pemerintah daerah, akses internet dan intranet, sistem komunikasi intra pemerintah daerah, statistik, manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, sandi, telekomunikasi, dan keamanan informasi *e-Government* sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan penerapan infrastruktur dasar Data Center (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan penerapan akses internet dan intranet sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan penerapan sistem komunikasi intra pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan penerapan statistik, manajemen data dan informasi *e-Government* sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan penerapan integrasi layanan publik dan pemerintahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan dan penerapan sandi, telekomunikasi, dan keamanan informasi *e-Government* sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
13. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan sandi, teknologi informasi dan komunikasi;
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Nama Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi

a. Ringkasan Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi

dan pelaporan meliputi kegiatan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) serta layanan akses internet dan intranet di Kabupaten Banyumas.

b. Uraian Tugas

1. menyiapkan bahan program kerja infrastruktur dan teknologi sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
3. melaksanakan koordinasi tentang infrastruktur dan teknologi dengan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
4. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan standar pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) serta layanan akses internet dan intranet di Kabupaten Banyumas;
5. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan standar perangkat keras (*hardware*);
6. melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
7. mengelola *Government Cloud Computing*;
8. melaksanakan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
9. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
10. mengelola akses internet pemerintah dan publik;
11. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan interkoneksi Jaringan Intranet Pemerintah;
12. melaksanakan monitoring trafik elektronik;
13. melaksanakan *filtering* konten negatif;
14. melaksanakan penetapan alokasi *Internet Protokol* dan *Numbering* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
15. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
16. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
17. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan infrastruktur dan teknologi;
18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

16. Nama Jabatan : Kepala Seksi Statistik, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi

a. Ringkasan Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan statistik, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, serta fungsi integrasi layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Banyumas.


b. Uraian Tugas

1. menyiapkan bahan program kerja statistik, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
3. melaksanakan koordinasi tentang statistik, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
4. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan standar statistik, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, serta integrasi layanan publik dan pemerintahan;
5. melaksanakan pengelolaan statistik daerah;
6. melaksanakan penetapan pengukuran dan penyajian statistik pemerintah daerah;
7. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan dan mengembangkan dokumen statistik daerah;
8. menyusun informasi khusus sesuai kebutuhan;
9. menyusun standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
10. melaksanakan layanan *recovery data* dan informasi;
11. melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
12. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan layanan publik;
13. melaksanakan layanan interoperabilitas;
14. melaksanakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
15. melaksanakan layanan Pusat *Application Programme Interface* (API) daerah;
16. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
17. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
18. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan statistik, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Nama Jabatan: Kepala Seksi Sandi, Telekomunikasi dan Keamanan Informasi
- a. Ringkasan Tugas
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan sandi, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten, telekomunikasi dan keamanan informasi di Kabupaten Banyumas.
- b. Uraian Tugas
1. menyiapkan bahan program kerja sandi, telekomunikasi dan keamanan informasi sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 2. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan tugas dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 3. melaksanakan koordinasi tentang sandi, telekomunikasi dan keamanan informasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 4. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan standar sandi, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten, telekomunikasi dan keamanan informasi;
 5. melaksanakan pencatatan berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten/Kota;
 6. melaksanakan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
 7. melaksanakan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi;
 8. melaksanakan pengembangan sistem dan alat-alat sandi;
 9. melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan dokumen dan dan alat-alat Sandi;
 10. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah Kabupaten, seperti : telepon, *ip-phone*, *email*, *handy talky*/radio, *video conference* dan lain-lain;
 11. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem komunikasi pemerintah Kabupaten;
 12. memfasilitasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal;
 13. menyiapkan bahan pemrosesan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 14. menyiapkan bahan pemrosesan pemberian izin penyelenggaraan radio;
 15. menyiapkan bahan pemrosesan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline*;

16. menyiapkan bahan pemrosesan izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
17. menyiapkan bahan pemrosesan penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, Warung Internet, Warung Seluler atau sejenisnya;
18. menyiapkan bahan pemrosesan izin Kantor Cabang dan Loker pelayanan operator;
19. menyiapkan bahan pemrosesan izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
20. menyiapkan bahan pemrosesan izin instalasi penangkal petir;
21. menyiapkan bahan pemrosesan pemberian izin instalasi genset;
22. menyiapkan bahan pemrosesan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis izin menara telekomunikasi;
23. melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi baik *makrocell* maupun *microcell* dan lembaga penyiaran;
24. melaksanakan penanganan insiden keamanan informasi;
25. melaksanakan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
26. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
27. melaksanakan audit TIK;
28. menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
29. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
30. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
31. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sandi, telekomunikasi dan keamanan informasi;
32. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Bagan susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas**



2.3 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas didukung oleh sejumlah pegawai yang sampai 1 Januari 2019 tercatat sebanyak 58 pegawai terbagi dalam pegawai tetap (PNS) 41 orang yang terdiri dari 17 orang pejabat struktural dan 41 orang staf, 6 orang PTT dan 11 orang PHL. Gambaran distribusi jumlah pegawai dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah PTT	Jumlah PHL	Jumlah Total
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	13	-	-	-	-
3.	Diploma (D4)	-	-	-	-	-
4.	Sarjana Muda (D3)	6	-	-	-	-
5.	Diploma (D2)	-	-	-	-	-
6.	SLTA	13	-	6	11	-
7.	SLTP	3	-	-	-	-
8.	SD	2	-	-	-	-
	Jumlah	41	-	6	11	58

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	IV/d	-		-
2	IV/c	1		1
3	IV/b	-		-
4	IV/a	3		3
5	III/d	8		8
6	III/c	2		2
7	III/b	10		10

8	III/a	-		-
9	II/d	6		6
10	II/c	3		3
11	II/b	3		3
12	II/a	3		3
13	I/d	-		-
14	I/c	-		-
15	I/b	2		2
16	I/a	-		-
Total		41		41

2.4 Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Juncto Peraturan Bupati Banyumas No. 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, adalah melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Tuntutan pembangunan modern menghendaki pemerintah daerah pada khususnya untuk beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini diharapkan mampu mengakomodir pelayanan publik yang belum optimal, serta mengakomodir paradigma mainstream masyarakat tentang urusan pelayanan di pemerintah daerah yang birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2018, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Banyumas masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih pada pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Banyumas.

Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, Kinerja Pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika mengedepankan pada pelayanan *keterbukaan informasi publik, pemberdayaan kelompok Informasi (KIM), Program satu data, optimalisasi PPID, optimalisasi infrastruktur jaringan teknologi Informatika seta Mewujudkan Intergrasi sistem informasi (aplikasi) pemerintah daerah kabupaten banyumas.*

Beberapa Sistem informasi / aplikasi perangkat lunak yang telah dibangun sebelum tahun 2017 telah dimanfaatkan oleh SKPD di lingkungan Banyumas, namun pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi belum optimal. Hal ini dikarenakan basis data dan aplikasi yang telah dibangun menggunakan platform dan data yang berbeda-beda. Akibatnya suatu basis data atau sistem informasi belum dapat saling berhubungan untuk melayani suatu kegiatan yang sifatnya terpadu. Untuk itu Pada Lima Tahun Kedepan Dinkominfo Kabupaten Banyumas akan Terus Berupaya Melakukan Optimaliasi pada Integrasi Sistem Informasi , optimlasi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mewujudkan sumber daya aparatur yang melek teknologi.

Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di kabupaten Banyumas secara umum disediakan oleh Swasta dan BUMN. Hal ini telah menjangkau sebagian besar wilayah untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, Kabupaten Banyumas juga telah memiliki Infrastruktur pendukung seperti Jaringan Komunikasi Fiber Optik dan Infrastruktur Sosial atau Website. Jaringan Fiber Optik saat ini sduah dimanfaatkan oleh *Sekretaris Dewan Kabupaten Banyumas, Setda Kabupaten Banyumas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas*. Secara berkelanjutan akan terus dibangun tahapan infrastruktur Fiber Optik yang akan merambah pada semua Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Wilayah Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Infrastruktur sosial atau Website berada di *301 Desa , 28 OPD dan 1 Domain Utama (www.banyumas.go.id)*. Infrastruktur tersebut tentunya akan memberikan fasilitas untuk lancarnya komunikasi antara masyarakat dengan organisasinya, dan juga sebagai sarana ampuh untuk menyebarkan informasi Pelayanan Publik berbasis elektronik. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan serta keterbukaan pelayanan publik.

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Berdasarkan Sasaran dan Target Renstra Pada Tahun 2018 ditunjukkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -					
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1.	Tingkat kematangan SPBE	2,60	-	-	-	-	-	2,60	-	-	-	-	-	2,63	-	-	-	-	100%
2.	Hasil Pemingkatan KIP	7	-	-	-	-	8	7	-	-	-	-	8	5	-	-	-	100%	140%
3.	Prosentase SDM yang melek IT	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
4.	Prosentase aplikasi yg dibangun & dikembangkan	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
5.	Prosentase jaringan	10,9%	-	-	-	-	-	10,9%	-	-	-	-	-	10,9%	-	-	-	-	100%

	komunikasi data																	
6.	Persentase pengamanan sistem informasi elektronik yang terselenggara dengan baik	14,3%	-	-	-	-	-	14,3%	-	-	-	-	14,3%	-	-	-	-	100%
7.	Prosentase Standarisasi elemen pusat data	9,09%	-	-	-	-	-	9,09%	-	-	-	-	9,09%	-	-	-	-	100%
8.	Daftar Informasi Publik (DIP) yang mudah diakses	63,6%	-	-	-	-	-	63,6%	-	-	-	-	63,6%	-	-	-	-	100%
9.	Prosentase penggunaan media informasi untuk layanan informasi publik	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
10.	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik (valid dan update)	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2017 dan 2018

Program	Anggaran Pada tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Pada tahun Ke (Rp. 000)					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	515.000	760.000	-	-	-	445.204	685.069	-	-	-	86	90	637.500	565.137
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	405.000	655.000	-	-	-	371.112	620.507	-	-	-	92	95	530.000	495.810
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	334.384	-	-	-	-	254.865	-	-	-	-	76	-	167.192	127.433
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	180.000	40.000	-	-	-	155.306	28.222	-	-	-	86	71	110.000	91.764
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	200.000	75.000	-	-	-	158.765	69.119	-	-	-	79	92	137.500	113.942
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	200.000	380.000	-	-	-	193.676	367.671	-	-	-	97	97	290.000	280.674
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	-	-	-	475.000	500.000	-	-	-	380.830	486.781	-	-	-	80	97	487.500	433.806
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-	-	3.800.000	3.850.000	-	-	-	2.991.916	3.554.684	-	-	-	79	92	3.825.000	3.273.300
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	-	-	-	150.000	525.000	-	-	-	131.447	474.849	-	-	-	88	90	337.500	303.148

Program Persandian	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	294.998	-	-	-	-	98	150.000	147.499
Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	-	2.606.400	2.496.400	-	-	-	696.938	2.364.033	-	-	-	27	95	2.551.400	1.530.486

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

Kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kondisi tersebut bisa merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang.

a. Tantangan/ Ancaman (Treath)

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- 1) Cepatnya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/prasarananya;
- 2) Serangan atau kejahatan siber seperti Malware Ransomware WannaCrypt, serta kejahatan siber yang lain yang dapat merusak sistem jaringan komputer;
- 3) Ancaman para hacker yang bisa merusak tatanan sistem jaringan informasi pemerintah;
- 4) Konten negatif di dunia maya bagi anak-anak, terutama terkait potensi eksploitasi seksual;
- 5) Konten negatif tentang berkembangnya isu-isu tertentu yang belum jelas sumbernya, namun sudah dipercaya oleh masyarakat dan menjadi masalah aktual, misalnya : aspek politik, terorisme, wabah penyakit, dll.
- 6) Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak setuju dengan Pembangunan Menara.

b. Peluang (Oppportunity)

1. Globalisasi teknologi informasi yang berdampak pada berkembangnya kebutuhan Akses dan Kecepatan informasi serta perkembangan Teknologi Informasi yang cepat dan dinamis.
2. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.
3. Tingkat Pendidikan masyarakat yang terus meningkat. yang berdampak pada berekembangnya tenaga ahli Teknologi Informasi yang semakin siap pakai dan berdayaguna.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

Identifikasi Permasalahan Secara Umum :

- 1) Kompetensi SDM relatif belum memadai.
Dalam penyelenggaraan tugas perlu didukung sumber daya manusia profesional yang mampu mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai.
- 2) Sarana dan prasarana kerja belum memadai.
keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang, Komunikasi dan Informatika.
untuk mewujudkan fungsi pelayanan diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana baik melalui APBD maupun APBN.

Permasalahan Berdasarkan Urusan Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Informasi Komunikasi Publik :

- 1) Belum Optimalnya pengelolaan informasi publik pada Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas.
- 2) Belum optimalnya pembinaan kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang merupakan mitra informasi dari Dinas Kominfo Kab. Banyumas.

Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Aplikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 2) Sistem Informasi layanan publik dan administrasi layanan pemerintahan masih parsial belum terintegrasi
- 3) Belum tersedianya sistem jaringan terpadu seluruh instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 4) Belum optimalnya tenaga administrator ataupun operator sistem informasi di setiap OPD
- 5) Masih kurangnya tenaga administrator dan pengelola jaringan komunikasi data di Dinas Kominfo

Permasalahan Urusan Statistik

- 1) Belum terintegrasinya sistem layanan data dan informasi
- 2) Kurangnya tenaga pengelola data statistik
- 3) Masih kurangnya ketersediaan data

Permasalahan Urusan Persandian, sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- 1) Kurangnya tenaga persandian dan pengamanan informasi
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan layanan pengamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat

Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Misi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Dari Visi dan Misi diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Mempunya Misi :

“Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik”

Misi ini merupakan pelaksanaan dari HASTA KRIDA pertama yaitu Banyumas Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah untuk mewujudkan pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall pelayanan publik; dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi ,Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyelenggaraan e-Government di Kabupaten Banyumas - Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik - Belum Optimalnya 	<p>Urusan Komunikasi dan Informasi /Bidang E-Goverment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis 	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan E Government, - Perbup No 18 Tahun 2018 Tentang Tata

No.	Misi ,Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat</p> <p>Tujuan : Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis TIK</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis TIK</p>	<p>managemen Keamanan Informasi/Persandi an</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimnya Pendatan Statistik Sektoral Yang terintegrasi. - Belum Optimnya Jaringan Informasi yang ada. 	<p>elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegrasinya aplikasi yang ada di masing-masing perangkat daerah (masih digunakan secara parsial) - Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi yang sudah ada oleh perangkat daerah - Masih kurangnya kompetensi SDM teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Belum tersedianya regulasi tentang pengembangan eGovernment secara nasional yang menjadi pedoman pengembangan dan penerapan eGovernment di daerah - Belum optimalnya pengembangan ekosistem eGovernment dalam pemanfaatan TIK <p>Urusan Komunikasi dan Informasi Bidang IKP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kominfo yang merupakan kordinator pengelola informasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banyumas belum mendapatkan 	<p>Kelola Perangkat Lunak di Pemerintah Kabupaten Banyumas,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan BupatiBanyumas No. 555/950/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Banyumas, - PKS NO.060/35/2018 Bupati Banyumas - Kepala BSSN Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kab. BMS, - Perbup No. 70 Th. 2010 Implementasi Sistem E – Procurement di Lingkungan Pemkab Banyumas. - Perbup No.71 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas, - MOU Smart City Pemkab

No.	Misi ,Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<p>perhatian secara maksimal dari SKPD.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembinaan kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang merupakan mitra informasi dari Dinas Kominfo Kab. Banyumas. - Belum adanya ketentuan yang mendasari pengelolaan layanan publik dan pengaduan masyarakat secara terintegrasi - Penanganan layanan publik dan pengaduan masyarakat masih banyak ditangani langsung oleh SKPD masing masing. <p>Urusan Statistik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - masih kurangnya personil yang mengurus data dan statistic - masih terbatasnya aplikasi untuk menampilkan data statistik. - masih minimnya pengetahuan dalam pengelolaan data statistik. - SKPd enggan untuk menampilkan data yang dimiliki <p>Urusan Persandian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM yang 	<p>Banyumas dan Pemkot Bandung, PKS Kadin Kominfo Banyumas dan Kota Bandung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang PPID. - UU Keterbukaan Informasi Publik - Dinkominfo Selaku Kordinator PPID - Sesuai dengan amanat Permendagri untuk mengaktifkan 301 Kelompok Informasi Masyarakat di 310 desa, sebagai agen informasi pemerintah. - Tugas dan Fungsi Urusan Komunikasi (aplikasi dan Informasi Komunikasi Publik), Urusan Statistik dan Urusan Persandian - Peraturan Manajemen Kemanan dari Badan Sandi Siber Nasional (BSSN)

No.	Misi ,Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<p>menangani persandian yaitu sandiman terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aturan Manajemen Keamanan Informasi /Persandian dengan Subyek Sistem Informasi dan Data Center Belum Optimal - Standarisasi Penilaian dari Pihak Ketiga dianggap belum memenuhi unsur keamanan. - Regulasi Standarisasi Keamanan Informasi dalam Proses BSSN <p>Jaringan Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya jaringan infrastruktur telekomunikasi antar SKPD. - Masih terbatasnya pengetahuan dalam pengelolaan TIK - Masih kurangnya regulasi yang mengatur telekomunikasi - Masih adanya daerah blankspot - Infrastruktur, Data center instansi belum dikelola dengan profesional, - interkoneksi antar Sistem Informasi belum secara maksimal 	

No.	Misi ,Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			dilakukan secara aman - Efisiensi sewa internet masih parsial /terpecah pecah di OPD.	

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pitalebar (Palapa Ring);

4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Sedangkan tantangan dan potensi program *Universal Service Obligation* (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015-2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

3.3.2. Telaahan Renstra Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah menyatakan bahwa visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia untuk tahun 2005–2025 adalah: **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur**. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 8 (delapan) misi Pembangunan Nasional dan salah satunya adalah misi untuk mewujudkan “**Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu**”, yang kemudian ditegaskan bahwa “**keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara**”. Konsep mengenai “keamanan nasional” yang ditegaskan di dalam RPJPN tersebut sangat penting karena telah menyatukan aspek pertahanan dan keamanan. Bidang persandian memiliki hubungan yang sangat erat dengan keamanan nasional. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan berita rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.

Potensi Lemsaneg

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Lemsaneg merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang persandian. Kewenangan ini menjadi dasar bagi Lemsaneg untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka menjamin keamanan informasi milik pemerintah atau Negara, serta melakukan kegiatan analisis penyandian yaitu kriptanalisis, steganalisis, dan *code breaking*, terhadap data/informasi bersandi. Berdasarkan Renstra Lemsaneg RI tahun 2013-2018 beberapa hal yang menjadi potensi yaitu sebagai berikut:

- 1) Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan terkini yaitu laboratorium kriptografi, laboratorium elektronika, laboratorium pengkajian teknologi informasi, laboratorium sertifikasi peralatan sandi.
- 2) Pengamanan informasi berklasifikasi yang lebih beragam yaitu Informasi tidak lagi disampaikan dari *station to station* tetapi telah mengarah kepada *end-user computing*.

- 3) Penerapan e-Government menjadi tuntutan di mana teknologi informasi dan komunikasi akan memegang peran sentral dalam pengelolaan organisasi.

Permasalahan Lemsaneg RI

Dari sisi internal, sejumlah isu terkait pengembangan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian untuk dilakukan pembenahan, yaitu:

- 1) Pemetaan kebutuhan SDM, peningkatan kompetensi serta pengembangannya masih belum menjadi prioritas utama;
- 2) Belum adanya pembinaan pola karir dan pola kompetensi yang komprehensif;
- 3) Belum terbentuknya budaya learning organization terutama terhadap kompleksitas pengamanan informasi yang semakin meningkat yang menyebabkan layanan pengamanan informasi berklasifikasi menjadi kurang tepat sasaran.

Dari sisi eksternal, isu yang dihadapi Lemsaneg adalah :

- 1) Tingkat *security awareness* pejabat instansi pemerintah tentang keamanan informasi yang masih rendah.
- 2) Pejabat kepala unit teknis persandian tidak dijabat oleh mereka yang menguasai persandian.

Dari sisi regulasi, permasalahan utama adalah: Belum adanya payung hukum yang lebih kuat berupa Undang-undang Persandian beserta peraturan turunannya untuk mendukung fungsi Lemsaneg sebagai regulator, fasilitator, operator dan auditor di bidang Persandian.

Tujuan dan Sasaran Renstra Lemsaneg RI

Dengan 'NAWA CITA' Lemsaneg dapat memberikan kontribusinya pada pencapaian pembangunan nasional untuk agenda ke-1 dan ke-2. Agenda tersebut selanjutnya semakin dipertajam dalam RPJMN 2015-2019, bahwa Lemsaneg perlu mendukung Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan dengan isu strategis "Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional", Sub Isu "Penguatan Intelijen dan Kontra Intelijen".

Dalam rencana strategis Pembangunan Persandian Nasional 2015-2019, Lemsaneg menetapkan 3 (tiga) tujuan utama yang hendak dicapai, yang merupakan implementasi dari setiap visi dan misi Lemsaneg dalam rangka untuk mendukung keberhasilan Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan.

RPJMN 2015-2019 → Agenda Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Isu Strategis → Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional.

Sub Isu Strategis → Penguatan Intelijen dan Kontra Intelijen.

Visi Lembaga Sandi Negara yaitu:

Menjadi penyelenggara dan Pembina tunggal persandian Negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau Negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.

Untuk melaksanakan Visi Lemsaneg dan dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi Presiden RI 2015-2019, Lemsaneg memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara.
2. Mengelola system keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau Negara.
3. Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal.
4. Penyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional.
5. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Tujuan strategis Lemsaneg:

Sasaran strategis Setelah hasil reviu menjadi 2 yaitu:

1. Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai penyelenggaraan persandian instansi pemerintah (K/L/D);
 - b. Nilai Risk Assessment atas keamanan informasi instansi pemerintah (K/L/D).
2. Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional, dengan indikator kinerja: Nilai risiko yang dapat diantisipasi melalui saran tindak atau hasil analisis penyandian yang disampaikan kepada stakeholder.

Ancaman Keamanan Nasional Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi telah mengubah wajah dunia dan menggeser pemahaman terhadap arti kekuatan (*power*) suatu negara, sekaligus menunjukkan adanya difusi dalam pengertian pertahanan suatu negara. Kekuatan suatu Negara tidak lagi dinilai semata-mata dari seberapa besar kekuatan militer atau ekonomi yang dimiliki, tetapi juga tergantung dari penguasaan terhadap teknologi informasi. Kemajuan tersebut dibayangi oleh ancaman yang dapat

merugikan bangsa, baik secara individu maupun kolektif sebagai bangsa, yang disebutnya sebagai *cyber attack*.

Ruang peperangan dalam era kemajuan teknologi informasi saat ini, juga mulai bertransformasi berikut segala bagian yang menjadi pendukungnya, perang secara fisik antar Negara sudah cenderung untuk ditinggalkan. Perang informasi merupakan salah satu bentuk ancaman *Asymetric Warfare* dengan menerapkan pola peperangan yang tidak beraturan serta bersifat tidak konvensional (*non conventional*). *Asymetric Warfare* merupakan satu model peperangan baru yang dikembangkan dari cara-cara berfikir yang tidak lazim, dan diluaraturan-aturan peperangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, harus dapat dikelola secara bijaksana serta dalam koridor ketahanan nasional dan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Para pemangku kepentingan dan para pelaku usaha di bidang informasi, dituntut untuk memiliki kemampuan memilah dan memilih mana arus informasi yang layak disajikan bagi para penggunanya. Harus dipahami, penyalahgunaan dan penyimpangan atas informasi yang tidak sesuai dengan norma dan jati diri bangsa, dapat berimplikasi terhadap ketahanan nasional dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah NKRI.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan sebagai solusi nasional perlu adanya sistem persandian dan keamanan informasi yang baik dan terintegrasi yang mampu mengamankan informasi dari hulu kehilir (dari pusat sampai daerah), baik melalui media internet, gelombang elektromagnetik maupun media lainnya baik offline maupun online. Selain itu, sebagai upaya untuk mendeteksi, melindungi, dan melakukan tindakan pencegahan berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan keamanan nasional khususnya terkait dengan sinyal intelijen asing perlu upaya deteksi dini melalui optimalisasi operasional analisis sinyal. Maka Lembaga Sandi Negara sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang persandian nasional, secara berkala dan berkesinambungan melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan persandian instansi pemerintah (K/L/D) Pusat dan Daerah untuk terwujudnya keamanan dan stabilitas nasional serta kedaulatan NKRI.

3.3.3. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015. Dalam Renstra tersebut telah pula ditetapkan visi dari Badan Pusat Statistik yaitu “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Visi tersebut telah selaras dengan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. sehingga visi BPS tersebut mengandung maksud bahwa BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Untuk mencapai visi tersebut BPS telah menetapkan Misi yang dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS selain itu juga memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), serta memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis sebagai berikut :

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik;
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas;
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic;
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistic;
4. Peningkatan Birokrasi yang akuntabel.

Dengan mendasarkan pada tujuan-tujuan tersebut maka sasaran strategis yang akan dicapai secara nyata oleh BPS akan tercermin dari pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS baik program teknis yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) maupun program generik yang bersifat pelayanan internal. Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: "Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, meliputi :
 - a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
 - b. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)
 - c. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic, adalah : Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement);
3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik", meliputi:
 - a. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
 - b. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN
4. Sasaran strategis dari tujuan keempat: "Peningkatan birokrasi yang akuntabel", meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
 - b. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
 - c. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern.

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus

kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah :

1. Untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;

Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :

- a. Meningkatkan publikasi survey yang mencantumkan ukuran kualitas
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik,
 - c. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
2. Dalam upaya meningkatkan kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah Peningkatan response rate. Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :
 - a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data,
 - b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.
 3. Untuk memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistic
Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pengembangan dan analisis statistik
 - b. Mempublikasikan quality gate pada masing-masing tahapan kegiatan statistik
4. Untuk Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement, maka arah kebijakan yang ditetapkan meliputi :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat

Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :

- 1) Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik,
 - 2) Meningkatkan Customer Relationship Management,
 - 3) Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik
- b. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS

Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai,
 - 2) Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistic

Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :

- 1) Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik
- 2) Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

5. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN, maka arah kebijakan yang ditetapkan meliputi :

- a. Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :

- 1) Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan meta data kepada BPS
- 2) Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik di K/L maupun swasta

- b. Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait dan kegiatan statistic

Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :

- 1) Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait
- 2) Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statisitk BPS.

6. Untuk Meningkatkan kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah Penciptaan iklim yang kondusif untuk pembinaan dalam penyelenggaraan SSN.

Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :

- a. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan meta data kepada BPS
- b. Mengoptimalkan pembinaan untuk pemberdayaan insan statistik di K/L maupun swasta

7. Untuk meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS dan meningkatkan tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, maka arah kebijakan yang ditetapkan meliputi :

- a. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja
- b. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja

Sedangkan strategi yang di tempuh adalah :

- 1) Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif,
- 2) Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistic
- 3) Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru.
- 4) Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran,
- 5) Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.
- 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Rencana strategis BPS tahun 2015-2019 ini telah sejalan dengan upaya yang akan dilakukan Dinas komunikasi dan informatika dalam melaksanakan urusan statistik namun sesuai amanat undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistic kewenangan pemerintah daerah adalah di bidang statistic sektoral sedangkan BPS adalah statistic dasar. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan urusan statistic oleh pemerintah daerah dibidang statistic sektoral adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistic. Hal ini mengingat data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah besarnya keinginan masyarakat terhadap data yang berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian/Lembaga beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kab.BMS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Sasaran strategis pembangunan 2015-2019</p> <p>Urusan komunikasi dan informatika</p> <p>1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;</p> <p>2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;</p> <p>3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;</p> <p>4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyelenggaraan e-Government di Kabupaten Banyumas - Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik - Belum Optimalnya manajemen Keamanan Informasi/Persandian - Belum Optimnya Pendatan Statistik Sektoral Yang terintegrasi. - Belum Optimalnya Jaringan Informasi yang ada. 	<p>Urusan Komunikasi dan Informasi /Bidang E-Government :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik - Belum terintegrasinya aplikasi yang ada di masing-masing perangkat daerah (masih digunakan secara parsial) - Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi yang sudah ada oleh perangkat daerah - Masih kurangnya kompetensi SDM teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Belum tersedianya regulasi tentang pengembangan eGovernment secara nasional yang menjadi pedoman pengembangan dan penerapan eGovernment di daerah - Belum optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan E Government, - Perbup No 18 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Perangkat Lunak di Pemerintah Kabupaten Banyumas, - Keputusan Bupati Banyumas No. 555/950/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Banyumas, - PKS NO.060/35/2018 Bupati Banyumas - Kepala BSSN Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kab. BMS, - Perbup No. 70 Th. 2010 Implementasi Sistem E – Procurement di Lingkungan Pemkab Banyumas. - Perbup No.71 Tahun 2010

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kab.BMS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Urusan Persandian</p> <p>1. Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian, dengan indikator kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai penyelenggaraan persandian instansi pemerintah (K/L/D); - Nilai Risk Assessment atas keamanan informasi instansi pemerintah (K/L/D). <p>3. Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional, dengan indikator kinerja: Nilai risiko yang dapat diantisipasi melalui saran tindak atau hasil analisis penyandian yang disampaikan kepada stakeholder.</p> <p>Urusan Statistik :</p> <p>1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS b. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) c. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien <p>4 Peningkatan pelayanan prima</p>		<p>pengembangan ekosistem eGovernment dalam pemanfaatan TIK</p> <p>Urusan Komunikasi dan Informasi Bidang IKP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kominfo yang merupakan kordinator pengelola informasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banyumas belum mendapatkan perhatian secara maksimal dari SKPD. - Belum optimalnya pembinaan kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang merupakan mitra informasi dari Dinas Kominfo Kab. Banyumas. - Belum adanya ketentuan yang mendasari pengelolaan layanan publik dan pengaduan masyarakat secara terintegrasi - Penanganan layanan publik dan pengaduan 	<p>Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas,</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOU Smart City Pemkab Banyumas dan Pemkot Bandung, PKS Kadin Kominfo Banyumas dan Kota Bandung. - Regulasi tentang PPID. - UU Keterbukaan Informasi Publik - Dinkominfo Selaku Kordinator PPID - Sesuai dengan amanat Permendagri untuk mengaktifkan 301 Kelompok Informasi Masyarakat di 310 desa, sebagai agen informasi pemerintah. - Tugas dan Fungsi Urusan Komunikasi (aplikasi dan Informasi Komunikasi Publik), Urusan Statistik dan Urusan Persandian - Peraturan Manajemen Keamanan dari Badan Sandi Siber Nasional (BSSN)

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kab.BMS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>hasil kegiatan statistic, adalah : Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement);</p> <p>5 Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik”, meliputi:</p> <p>a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN</p> <p>b. Meningkatkan kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN</p> <p>6 Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, meliputi:</p> <p>a. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia BPS</p> <p>b. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</p> <p>c. Meningkatkan tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan</p>		<p>masyarakat masih banyak ditangani langsung oleh SKPD masing masing.</p> <p>Urusan Statistik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - masih kurangnya personil yang mengurus data dan statistic - masih terbatasnya aplikasi untuk menampilkan data statistik. - masih minimnya pengetahuan dalam pengelolaan data statistik. - SKPD enggan untuk menampilkan data yang dimiliki <p>Urusan Persandian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM yang menangani persandian yaitu sandiman terbatas. - Aturan Manajemen Keamanan Informasi /Persandian dengan Subyek Sistem Informasi dan Data Center Belum Optimal - Standarisasi Penilaian dari Pihak Ketiga dianggap belum memenuhi unsur keamanan. - Regulasi Standarisasi Keamanan 	

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kab.BMS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<p>Informasi dalam Proses BSSN</p> <p>Jaringan Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya jaringan infrastruktur telekomunikasi antar SKPD. - Masih terbatasnya pengetahuan dalam pengelolaan TIK - Masih kurangnya regulasi yang mengatur telekomunikasi - Masih adanya daerah blankspot - Infrastruktur, Data center instansi belum dikelola dengan profesional, - interkoneksi antar Sistim Informasi belum secara maksimal dilakukan secara aman - Efisiensi sewa internet masih parsial /terpecah pecah di OPD. 	

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu menjawab Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018 yaitu **Jawa Tengah Berdikari dan semakin Sejahtera “Tetap Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”** Membawa Misi Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada periode 2013-2018 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang Berdikari , semakin Sejahtera dengan “Tetap Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” , tentunya harus Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur kab/kota menuju tata pemerintahan yang baik.

Sumber daya Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Diskominfo selama kurun waktu 2 tahun ke belakang (Tahun 2017-2018) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Diskominfo. Pemetaan permasalahan pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal. 2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan <i>fiber optic</i> belum selesai. 2. Fasilitas layanan kapasitas <i>bandwidth</i> belum memadai. 3. <i>Data center</i> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memadai dan memenuhi standar. 4. DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		optimal. 3. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal.	memadai. 5. Integrasi aplikasi layanan publik belum optimal. 6. Tata kelola dan ekosistem <i>eGovernment</i> belum optimal. 7. Layanan pengaduan masyarakat belum optimal. 8. Diseminasi informasi belum optimal.
2.	Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal.	1. Ketersediaan data sektoral belum optimal. 2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal. 3. Keterbukaan badan publik belum optimal.	1. Integrasi data belum optimal. 2. Kapasitas pengelola data sektoral belum memadai. 3. Kurangnya pemahaman tentang Daftar Informasi Publik (DIP). 4. Rendahnya akses publik terhadap data sektoral. 5. Rendahnya kesadaran badan publik terhadap keterbukaan informasi.
3.	Pengamanan aplikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum optimal.	Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil <i>assesment</i> .	1. <i>Self Assement</i> keamanan informasi dan persandian belum optimal. 2. Fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah masih belum memadai. 3. Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian belum memadai. 4. Pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah belum optimal.

3.4. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah:

***Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera
"Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"***

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI.
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020 tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) Program Unggulan, yaitu :

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK.
2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji.
3. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.
7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.4
Keterkaitan Fungsi Dinkominfo dengan Misi Jawa Tengah 2018-2023

FUNGSI DISKOMINFO	MISI JATENG 2018-2023	PROG UNGGULAN JATENG 2018-2023
1. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah. 2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah. 3. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.	Misi 2: Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Prog Unggulan 3: Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
- b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Jawa Tengah;
- c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Jawa Tengah;
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal;
- b. Koordinasi internal belum optimal;
- c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

Tabel 3.5
Telaah Visi, Misi dan Program KDH.

No.	VISI/MISI/ PROGRAM KDH	TUPOKSI DISKOMINFO	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
1.	<p>Visi: Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera “Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.</p> <p>Misi 2: Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat</p>	<p>1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal.</p> <p>2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal.</p> <p>3. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal.</p> <p>4. Ketersediaan data sektoral belum optimal.</p> <p>5. Pemanfaatan data sektoral belum optimal.</p>	<p>Penghambat:</p> <p>b. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal;</p> <p>c. Koordinasi internal belum optimal;</p> <p>d. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;</p> <p>e. Sarana dan prasarana pendukung</p>

No.	VISI/MISI/ PROGRAM KDH	TUPOKSI DISKOMINFO	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
	<p>Program Unggulan 3: Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.</p>	<p>Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.</p>	<p>6. Keterbukaan badan publik belum optimal.</p> <p>7. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil <i>assesment</i>.</p>	<p>kinerja belum memadai.</p> <p>Pendorong:</p> <p>a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing daerah;</p> <p>b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama Jawa Tengah;</p> <p>c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Jawa Tengah;</p> <p>d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggara persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinkominfo Prov. Jateng	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kab.BMS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Sasaran :</p> <p>a. Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.</p> <p>c. Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE Pemerintahan Jawa Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyelenggaraan e-Government di Kabupaten Banyumas - Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik - Belum Optimalnya manajemen Keamanan Informasi/Persandian - Belum Optimalnya Pendataan Statistik Sektoral Yang terintegrasi. - Belum Optimalnya Jaringan Informasi yang ada. 	<p>Urusan Komunikasi dan Informasi / Bidang E-Government :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik - Belum terintegrasinya aplikasi yang ada di masing-masing perangkat daerah (masih digunakan secara parsial) - Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi yang sudah ada oleh perangkat daerah - Masih kurangnya kompetensi SDM teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Belum tersedianya regulasi tentang pengembangan eGovernment secara nasional yang menjadi pedoman pengembangan dan penerapan eGovernment di daerah - Belum optimalnya pengembangan ekosistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan E Government, - Perbup No 18 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Perangkat Lunak di Pemerintah Kabupaten Banyumas, - Keputusan Bupati Banyumas No. 555/950/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Banyumas, - PKS NO.060/35/2018 Bupati Banyumas - Kepala BSSN Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kab. BMS, - Perbup No. 70 Th. 2010 Implementasi Sistem E –

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinkominfo Prov. Jateng	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kab.BMS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<p>eGovernment dalam pemanfaatan TIK</p> <p>Urusan Komunikasi dan Informasi Bidang IKP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kominfo yang merupakan kordinator pengelola informasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banyumas belum mendapatkan perhatian secara maksimal dari SKPD. - Belum optimalnya pembinaan kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang merupakan mitra informasi dari Dinas Kominfo Kab. Banyumas. - Belum adanya ketentuan yang mendasari pengelolaan layanan publik dan pengaduan masyarakat secara terintergrasi - Penanganan layanan publik dan pengaduan masyarakat masih banyak ditangani langsung oleh SKPD masing masing. 	<p>Procurement di Lingkungan Pemkab Banyumas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbup No.71 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas, - MOU Smart City Pemkab Banyumas dan Pemkot Bandung, PKS Kadin Kominfo Banyumas dan Kota Bandung. - Regulasi tentang PPID. - UU Keterbukaan Informasi Publik - Dinkominfo Selaku Kordinator PPID - Sesuai dengan amanat Permendagri untuk mengaktifkan 301 Kelompok Informasi Masyarakat di 310 desa, sebagai agen informasi pemerintah. - Tugas dan Fungsi Urusan Komunikasi (aplikasi dan Informasi Komunikasi Publik), Urusan Statistik dan Urusan Persandian - Peraturan Manajemen Kemanan dari Badan Sandi

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinkominfo Prov. Jateng	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kab.BMS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<p>Urusan Statistik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - masih kurangnya personil yang mengurus data dan statistic - masih terbatasnya aplikasi untuk menampilkan data statistik. - masih minimnya pengetahuan dalam pengelolaan data statistik. - SKPd enggan untuk menampilkan data yang dimiliki <p>Urusan Persandian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM yang menangani persandian yaitu sandiman terbatas. - Aturan Manajemen Keamanan Informasi /Persandian dengan Subyek Sistem Informasi dan Data Center Belum Optimal - Standarisasi Penilaian dari Pihak Ketiga dianggap belum memenuhi unsur keamanan. - Regulasi Standarisasi Keamanan Informasi dalam Proses BSSN <p>Jaringan Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya jaringan infrastruktur telekomunikasi antar SKPD. 	Siber Nasional (BSSN)

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinkominfo Prov. Jateng	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kab.BMS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya pengetahuan dalam pengelolaan TIK - Masih kurangnya regulasi yang mengatur telekomunikasi - Masih adanya daerah blankspot - Infrastruktur, Data center instansi belum dikelola dengan professional, - interkoneksi antar Sistim Informasi belum secara maksimal dilakukan secara aman - Efisiensi sewa internet masih parsial /terpecah pecah di OPD. 	-

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah melalui Rencana sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Banyumas ditujukan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budidaya dan penyebaran pusat-pusat permukiman. Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan pada pusat-pusat kegiatan seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan permukiman. Sistem jaringan telekomunikasi dapat dibagi menjadi dua yakni jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel.

A. Pembangunan Jaringan Telepon Kabel Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui fixed phone diarahkan sesuai dengan standar kebutuhan jaringan telepon berdasarkan asumsi/proyeksi jumlah kebutuhan jaringan telepon di Kabupaten Banyumas serta rencana pengembangan dari PT. Telkom yakni dengan mengembangkan

jaringan telepon kabel pada seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas. Rencana jaringan telepon kabel juga diarahkan untuk tetap mendorong peningkatan pelayanan sarana telekomunikasi umum/telepon umum pada pusat-pusat pelayanan penduduk seperti pusat kesehatan, pendidikan, terminal, pusat pemerintahan dan tempat umum lainnya. Berikut ini merupakan kebutuhan jaringan telepon kabel di Kabupaten Banyumas.

- B. Pembangunan Jaringan Telepon Nirkabel Pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel ke depan dilakukan melalui strategi perluasan jangkauan pelayanan telekomunikasi seluler dan pelayanan akses internet.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031 didasarkan pada pertimbangan dimana kebutuhan komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan bagi perkembangan masyarakat pada saat sekarang dan akan datang, meliputi kebutuhan komunikasi lokal maupun global. Pengembangan jaringan telepon nirkabel meliputi:

- 1) Pengembangan jaringan telepon nirkabel menjangkau wilayah terisolir Rencana perluasan jangkauan pelayanan komunikasi disamping melalui perluasan sistem kabel juga dikembangkan melalui jaringan telekomunikasi seluler yang dilakukan oleh sektor swasta hingga ke pelosok kecamatan dan desa. Pengembangan sistem telekomunikasi seluler dilakukan melalui efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang dengan mengaplikasikan pembangunan menara bersama telekomunikasi
- 2) Pembangunan menara telekomunikasi bersama Menara bersama telekomunikasi ini disamping ditujukan untuk memperluas area yang terjangkau telekomunikasi, juga untuk melakukan penataan terhadap menara telekomunikasi yang masih bersifat menara tunggal. Pengembangan menara telekomunikasi bersama diarahkan melalui rencana penempatan menara telekomunikasi terpadu yang didasarkan pada perencanaan/ masterplan zone cell di Kabupaten Banyumas.
- 3) Pengembangan jaringan akses internet seluruh wilayah kabupaten Dalam rangka mendukung pertumbuhan akses informasi global perlu dilakukan pengembangan layanan akses informasi global/akses internet di Kabupaten Banyumas. Pengembangan prasarana akses internet diwujudkan dengan pengembangan jaringan internet baik melalui jaringan micro optic, maupun jaringan seluler di seluruh ibukota Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi berupa :

- a. Penyediaan fasilitas pelayanan dan perluasan jangkauan telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten;
- b. Penyediaan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama; dan
- c. Penyediaan fasilitas internet di seluruh wilayah Kabupaten.

Ketentuan Umum berkaitan dengan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi bahwa kegiatan yang diperbolehkan di zona sistem jaringan telekomunikasi adalah kegiatan yang sesuai dengan tujuan penetapan kawasan tersebut, sedangkan yang dilarang adalah semua kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan penetapan kawasan, diantaranya sebagai berikut :

- a. diarahkan pengembangan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi diarahkan bagi pada penggunaan menara bersama telekomunikasi; dan
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten secara jelas dapat diperoleh melalui informasi lembaran daerah kabupaten, papan pengumuman di tempat-tempat umum, penyebarluasan informasi melalui brosur, instansi yang menangani penataan ruang, Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.

Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media publikasi untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Tabel 3.7
 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo Kab.BMS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		BAPEDA		

3.6. Penentuan Isu – isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas berdasarkan faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi terhadap permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

- Gambaran pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas
- Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- Implikasi RT RW bagi Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Metode penentuan isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) Tim Penyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang di ketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banyumas, menentukan kriteria isu strategis sebagai berikut :

1. Aplikasi dan Informatika

- Belum optimalnya penyelenggaraan eGovernment di Kabupaten Banyumas
 - Belum semua layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik
 - Belum terintegrasinya aplikasi yang ada di masing-masing perangkat daerah (masih digunakan secara parsial)
 - Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi yang sudah ada oleh perangkat daerah
 - Masih kurangnya kompetensi SDM teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
 - Belum tersedianya regulasi tentang pengembangan e-Government secara nasional yang menjadi pedoman pengembangan dan penerapan e-Government di daerah
 - Belum optimalnya pengembangan ekosistem eGovernment dalam pemanfaatan TIK.
- Jaringan Informasi :
- Masih terbatasnya jaringan infrastruktur telekomunikasi antar SKPD.
 - Masih terbatasnya pengetahuan dalam pengelolaan Jaringan
 - Masih kurangnya regulasi yang mengatur telekomunikasi
 - Belum optimalnya fasilitas pelayanan dan perluasan jangkauan telekomunikasi/masih adanya daerah blankspot

2. Informasi dan Komunikasi Publik

- Belum optimalnya Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan informasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas.
- Dinas Kominfo yang merupakan kordinator pengelola informasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banyumas belum mendapatkan perhatian secara maksimal dari SKPD.
- Belum optimalnya pembinaan kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang merupakan mitra informasi dari Dinas Kominfo Kab. Banyumas
- Belum adanya ketentuan yang mendasari pengelolaan layanan publik dan pengaduan masyarakat secara terintegrasi

publik dan pengaduan masyarakat masih banyak ditangani langsung oleh SKPD masing masing.

3. Statistik Sektoral

- Belum ada Fasilitasi webservice/Rest Api dari Aplikasi Lain terutama aplikasi yang dalam operasionalnya menghasilkan data.
- Belum ada Regulasi yang mengatur satu data
- Masih minimnya pengetahuan dalam pengelolaan data statistic, Kurangnya Tenaga Statisi.
- SKPD enggan untuk menampilkan data yang dimiliki

4. Persandian untuk Pengamanan Informasi

- Kurangnya Tenaga Sandiman Yang berfungsi mengelola persandian.
- Tingkat Keamanan Informasi belum optimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Tahun 2018 sd 2023 secara menyeluruh.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan Tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun Tujuan pada Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas mengacu pada sasaran dan indikator sasaran yang ada pada RPJMD Tahun 2018 sd 2023.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang diperoleh dari pencapaian outcome program yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas tahun 2018 sd 2023.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pelayanan bidang Informasi dan Komunikasi		Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indek SPBE	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7

			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Pemeringkatan KIP	6	5	4	3	2
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5
		a. Meningkatnya Tata Kelola E-government	Prosentase SDM Yang Melek IT	%					
			Prosentase Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	%					
			Prosentase Jaringan Komunikasi Data	%					
		b. Meningkatnya Keamanan Informasi	Prosentase Pengamanan Sistem Informasi elektronik yang terselenggara dengan baik	%					
			Prosentase Standarisasi Elemen Pusat Data	%					
		c. Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	Daftar Informasi Publik Yang Mudah diakses	%					
			Penggunaan media informasi untuk layanan informasi publik	%					
			Data Informasi dan Statistik Daerah yang tersusun dengan baik	%					

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian dan analisis serta evaluasi pada pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan)
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Langkah –langkah merumuskan strategi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;

2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah-langkah yang tepat yaitu dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/ opportunities dan tantangan/threats), dengan langkah-langkah meliputi :
 - a. Menentukan strategi dari berbagai alternatif strategis. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan Tim. Dalam hal ini untuk menekankan bahwa strategi harus diapandang sebagai satu kesatuan skenario selama periode 5 (lima) tahun.

Tabel 5.1
Perumusan Strategi Menggunakan Metode SWOT

	Peluang	Tantangan
Kekuatan	Alternatif Strategis	Alternatif Strategis
Kelemahan	Alternatif Strategis	Alternatif Startegis

- b. Untuk menghasilkan perumusan strategi tersebut, Dinas Kominfo melakukan pemetaan (strategy mapping) sebagai berikut :

Kekuatan (Strenght) OPD :

Kekutaan atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan/dikembangkan pada masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas meliputi :

- 1) Urusan dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas No. 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
- 2) Komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;

- 3) Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
- 4) Terdapatnya jumlah operator komputer di beberapa OPD yang memadai.
- 5) Perangkat keras dan perangkat lunak serta jaringan internet/intranet
- 6) Tersedianya anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinkominfo kabupaten Banyumas.
- 7) Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra informasi pemerintah.

Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi :

- 1) Kompetensi SDM relatif belum memadai.
 Dalam penyelenggaraan tugas perlu didukung sumber daya manusia profesional yang mampu mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.
- 2) Sarana dan prasarana kerja belum memadai.
 Keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dukungan Fasilitas Kerja berupa sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas.
- 3) Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika.
 Untuk mewujudkan fungsi pelayanan diperlukan dukungan anggaran pembangunan yang memadai untuk penyediaan sarana dan prasarana baik melalui APBD maupun APBN.
- 4) Belum Optimalnya pengelolaan informasi publik pada Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas
- 5) Belum optimalnya pembinaan kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang merupakan mitra informasi dari Dinas Kominfo Kab. Banyumas.
- 6) Belum optimalnya penggunaan sistim informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 7) Software aplikasi masih parsial belum terintegrasi
- 8) Belum dibangun sistem jaringan terpadu seluruh instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 9) Belum semua instansi memiliki tenaga administrator ataupun operator jaringan yang handal

- 10) Belum ada fasilitasi webservice /rest api dari aplikasi lain terutama aplikasi yang dalam operasionalnya menghasilkan data, sehingga terjadi kesulitan dalam pengintegrasian.
- 11) Belum ada regulasi yang mengatur tentang satu data
- 12) Kurangnya tenaga statis
- 13) Kurangnya Tenaga Sandiman Yang berfungsi mengelola persandian.
- 14) Tingkat Keamanan Informasi belum optimal.

Analisis Lingkungan Eksternal

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas meliputi :

Peluang (Opportunity)

- 1) Globalisasi teknologi informasi yang berdampak pada berkembangnya kebutuhan Akses dan Kecepatan informasi serta perkembangan Teknologi Informasi yang cepat dan dinamis.
- 2) Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.
- 3) Tingkat Pendidikan masyarakat yang terus meningkat. yang berdampak pada berekembangnya tenaga ahli Teknologi Informasi yang semakin siap pakai dan berdayaguna.

Tantangan/ Ancaman (Treath)

Tantangan dan Ancaman pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang perlu diantisipasi adalah sebagai berikut:

1. Cepatnya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/prasarananya;
2. Serangan atau kejahatan siber seperti Malware Ransomware WannaCrypt, serta kejahatan siber yang lain yang dapat merusak sistem jaringan komputer;
3. Ancaman para hacker yang bisa merusak tatanan sistem jaringan informasi pemerintah;
4. Konten negatif di dunia maya bagi anak-anak, terutama terkait potensi eksploitasi seksual;

5. Konten negatif tentang berkembangnya isu-isu tertentu yang belum jelas sumbernya, namun sudah dipercaya oleh masyarakat dan menjadi masalah aktual, misalnya : aspek politik, terorisme, wabah penyakit, dll.
6. Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak setuju dengan Pembangunan Menara.

Strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Comment [b3]: Ambil dr e renstra saja

Berdasarkan hasil pemetaan Strength, Weaknes, Oportunity, Treatment (SWOT), Tim Renstra 2018 sd 2023 Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Menetapkan Strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya jaringan komunikasi data dan Informasi di Kabupaten Banyumas
2. Terwujudnya Pengelolaan Website milik pemerintah daerah
3. Terwujudnya pengembangan sistem informasi dan layanan pemerintah daerah berbasis teknologi dan informasi
4. Tersedianya sumber daya aparatur dan masyarakat yang memiliki kompetensi di Bidang TIK
5. Tersedianya Layanan data dan informasi yang dapat diakses oleh publik

5.2 Arah Kebijakan

Comment [b4]: Sesuaikan dg e renstra atau e renstra yg menyesuaikan dokumen

Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika :

1. Pengembangan dan Pengelolaan sistem informasi layanan publik dan administrasi pemerintahan yang terintegrasi.
2. Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City.
3. Pengelolaan nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara.
4. Peningkatan Tata Kelola Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peningkatan Keamanan data dan Informasi
6. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK
7. Pemetaan dan penyusunan topologi sistem jaringan TIK
8. Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
9. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah
10. Pengelolaan layanan Persandian
11. Pengelolaan media komunikasi dan penyediaan konten
12. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

13. Peningkatan layanan data dan informasi Publik yang berbasis elektronik dan non elektronik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

6.2 Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

6.3 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai tolak ukur kemajuan mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas

Comment [b5]: Usahakan cetak dr aplikasi

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get		Rp. (000)
Program Pengembangan E Government						1.025.000		1.125.000		1.200.000		1.300.000		1.350.000		6.000.000	
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola sistem informasi secara baik	%	35	40	75		80		85		90		100		100		
	Fasilitasi Pengembangan Aplikasi					750.000		700.000		750.000		800.000		800.000		3.800.000	
	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	aplikasi			6		6		6		6		6		30		
	Pengembangan Ekosistem E - Government					100.000		150.000		150.000		200.000		200.000		800.000	
	Jumlah Domain Utama	domain			1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Sub Domain OPD yang dikelola	sub domain			28		28		28		28		28		28		
	Penyelenggaraan Tata Kelola E-					75.000		125.000		150.000		150.000		175.000		675.000	

Comment [b6]: dilengkapi

Comment [b7]: dilengkapi

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get		Rp. (000)
Government																	
	Jumlah aturan di Bidang TIK yang tersusun	aturan			1		1		1		1		1		5		
Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)					100.000		150.000		150.000		150.000		175.000		725.000		
	Jumlah SDM Perangkat Daerah dan Masyarakat yang dilatih TIK	Orang			400		400		400		400		400		400		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get		Rp. (000)	
Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika						3.000.000		2.500.000		2.550.000		2.550.000		2.600.000		13.200.000		
	Persentase OPD yang terhubung Fiber Optic	%	11	11	18		36		55		73		100		100			
Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data						2.500.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.500.000		
	Jumlah OPD Yang Terhubung Fiber Optik	SKPD			5		7		8		15		17		17			
Pemeliharaan jaringan internet dan intranet, web hosting dan updating data website						150.000		150.000		200.000		200.000		250.000		950.000		
	Jumlah Jaringan Internet dan Intranet yang terkoneksi dengan baik	Buah			180		207		207		207		207		207			
Pengembangan data center, NOC dan data recovery center						350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		1.750.000		
	Jumlah elemen data center, NOC dan DRC yang terstandarisasi	item			11		11		11		11		11		11			

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get		Rp. (000)
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah						100.000		350.000		375.000		375.000		475.000		1.675.000	
	Persentase keterisian Daftar Informasi Publik	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Penyusunan Data dan Informasi Kabupaten Banyumas						100.000		150.000		150.000		150.000		175.000		725.000	
	Data dan informasi Kabupaten Banyumas yang tersusun	buku			30		30		30		30		30		30		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Banyumas						0		100.000		125.000		125.000		150.000		500.000	
	Data Statistik Sektoral Kominfo yang tersusun	Dokumen			1		1		1		1		1		1		
Pengembangan Sistem Interoperabilitas						0		100.000		100.000		100.000		150.000		450.000	
	Jumlah webservice untuk pelayanan integrasi	Unit			1		1		1		1		1		5		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		Tar get	Rp. (000)
Program Peningkatan Keamanan Informasi						300.000		450.000		525.000		625.000		675.000		2.575.000	
	Standarisasi Keamanan Data ISO 27001	anek	3	7	17		17		17		17		17		17		
Penanganan Keamanan Informasi Audit TIK						100.000		150.000		175.000		175.000		200.000		800.000	
	Jumlah Audit Yang dilaksanakan	Keg			1		1		1		1		1		1		
Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi						100.000		150.000		150.000		200.000		200.000		800.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana peralatan sandi dan telekomunikasi dalam keadaan baik	Unit			69		69		69		69		69		69		
Pembangunan dan Pemeliharaan Repeater Telekomunikasi						50.000		75.000		100.000		125.000		150.000		500.000	
	Jumlah Repeater telekomunikasi dalam keadaan baik	Unit			3		7		9		11		13		13		
Optimalisasi pemungutan retribusi menara telekomunikasi						50.000		75.000		100.000		125.000		125.000		475.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get		Rp. (000)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah menara yang terpungut retribusinya	Buah			335		340		342		345		350		350		2.050.000
					275.000		400.000		400.000		450.000		525.000				
	Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas	%	11	22	37		51		66		81		100		100		
Pemberdayaan SDM Masyarakat Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi						75.000		100.000		100.000		100.000		150.000		525.000	
	Jumlah KIM yang di bina	Kelompok			3		4		5		5		10		10		
Fasilitasi kelembagaan masyarakat dan diseminasi informasi						100.000		150.000		150.000		175.000		200.000		775.000	
	Jumlah FK Metra yang terfasilitasi	Kelompok			1		1		1		1		1		1		
Kegiatan Non Fisik Dalam Rangka TMMD						100.000		150.000		150.000		175.000		175.000		750.000	
	Jumlah Kegiatan Non Fisik TMMD yang terfasilitasi	Keg			3		3		3		3		3		3		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		Tar get	Rp. (000)
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik						1.100.000		1.375.000		1.500.000		1.600.000		1.625.000		7.200.000	
	Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Rasio Lapak aduan publik berbasis IT	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
Pengelolaan Opini dan Aduan						350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		1.750.000	
	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%			100		100		100		100		100		100		
Penyebarluasan Informasi Layanan Publik						75.000		100.000		150.000		150.000		175.000		650.000	
	Jumlah Informasi layanan publik yang dipublikasikan	Buah			72		84		96		108		120		120		
Penyelenggaraan PPID						50.000		75.000		100.000		100.000		100.000		425.000	
	Jumlah PPID Pembantu yang Aktif	Buah			82		90		120		200		355		355		
Updating Monitoring Website						50.000		75.000		100.000		100.000		100.000		425.000	
	Jumlah OPD yang aktif dalam mengelola website	SKPD			82		90		120		175		200		200		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra		
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		Tar get	Rp. (000)	
Informasi Layanan Cukai						100.000		150.000		150.000		200.000		200.000		800.000		
	Jumlah informasi cukai dan tembakau yang disebarluaskan di masyarakat	Buah			20		25		30		35		40		40			
Operasional Videotron						200.000		250.000		250.000		250.000		250.000		1.200.000		
	Prosentase realisasi fisik kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Prosentase realisasi keuangan kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
Penerbitan Tabloid Pemda						75.000		100.000		100.000		150.000		150.000		575.000		
	Jumlah Tabloid Pemda yang diterbitkan	Eks			6		6		6		6		6		6			
Pembuatan Konten Media Informasi						200.000		225.000		250.000		250.000		250.000		1.175.000		
	Jumlah Konten media informasi	konten			14		13		13		13		13		13			
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat						0		50.000		50.000		50.000		50.000		200.000		
	Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Kali			0		1		1		1		1		4			

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)		Tar get	Rp. (000)
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1.850.000		2.200.000		2.350.000		2.500.000		2.650.000		11.550.000	
	Persentase realisasi keuangan program	%	76	89	100		100		100		100		100		100		
	Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						100.000		150.000		150.000		150.000		175.000		725.000	
	Jasa Kebersihan Lingkungan Kantor	Bulan			12		12		12		12		12		12		
	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan			12		12		12		12		12		12		
	Jumlah tenaga kontrak/tenaga non PNS yang dibayar premi asuransi	Orang			43		43		43		43		43		43		
	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Kali			1		1		1		1		1		1		

Comment [b8]: Kondisi awal 2017-2018 banyak yg belum terisi

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get		Rp. (000)
	Jasa instruktur senam yang dibayar	Bulan			12		12		12		12		12		12		
	Jasa transaksi keuangan yang dibayar	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah						200.000		250.000		250.000		250.000		250.000		1.200.000	
	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Bahan Bakar Minyak	Liter			7680		7680		7680		7680		7680		7680		
	Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Buah			57		57		57		57		57		57		
	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	Buah			18		18		18		18		18		18		
	Jumlah Cetak/Barang Cetakan	Eks			5000		5000		5000		5000		5000		5000		
	Jumlah Penggandaan	lbr			31000		31000		31000		31000		31000		31000		
	Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get		Rp. (000)
	Pakaian Khusus dan hari - hari tertentu (Batik)	Buah			80		80		80		80		80		80		
	Jumlah Surat Kabar/Majalah	Bulan			12		12		12		12		12		12		
	Bahan/Bibit Tanaman	Paket			1		1		1		1		1		1		
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah						150.000		200.000		200.000		200.000		200.000		950.000	
	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Orang			48		48		48		48		48		48		
	Jumlah Belanja Jasa Kantor (Jasa Supir)	Orang			1		1		1		1		1		1		
Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah						500.000		550.000		600.000		650.000		700.000		3.000.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get		Rp. (000)
	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12		
	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12		
	Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						200.000		250.000		250.000		250.000		250.000		1.200.000	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Unit			43		43		43		43		43		43		
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						150.000		150.000		200.000		250.000		250.000		1.000.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get		Rp. (000)
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit			43		43		43		43		43		43		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah						200.000		250.000		300.000		300.000		350.000		1.400.000	
	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit			3		3		3		3		3		3		
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah						200.000		250.000		250.000		300.000		325.000		1.325.000	
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit			24		24		24		24		24		24		
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit			7		7		7		7		7		7		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get		Rp. (000)
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah						150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		750.000	
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		500.000	
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get		Rp. (000)	
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		500.000		
	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen			8		8		8		8		8		8			
Sub Total						7.750.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		10.000.000		44.750.000		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja diukur secara spesifik kuantitatif dan atau kualitatif sebagai masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan matriks 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam Bab V, maka indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dilihat sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas

Comment [b9]: Di e-renstra ikk 9, ikk krg 1, sesuaikan dg e-Renstra

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Tingkat kematangan SPBE	Nilai SPBE	-	2,63	2,80	2,90	3,20	3,30	3,50	3,50
2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Pemeringkatan KIP	8	5	5	4	4	3	2	2
3	Prosentase SDM Yang Melek IT	%	10	15	20	40	60	80	100	100
4	Persentase Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	%	10	15	20	40	60	80	100	100
5	Tersedianya Informasi Publik yang mudah diakses	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Tersedianya data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Prosentase pengamanan sistim informasi elektronik yang terselenggara dengan baik	%	10	12	14	35	36	78	100	100
8	Standarisasi Pusat Data/Data Center	Anex	3	7	17	17	17	17	17	17

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (Iku)
Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Tingkat kematangan SPBE	Nilai SPBE	-	2,63	2,80	2,90	3,20	3,30	3,50	3,50
2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Pemeringkatan KIP	8	5	5	4	4	3	2	2

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023 merupakan arah yang akan dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan pada masing-masing bidang dan sekretariat di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam *Renstra* ini memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi internal maupun eksternal baik dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat agar seluruh sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”** maka *Renstra* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif semata.

Tekad dan semangat untuk merealisasikan perencanaan strategis perlu dikawal dan mendapat dukungan baik dari pemerintah, masyarakat dan segenap *stakeholder* di Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, April 2019

Bupati Banyumas,

Ir. Achmad Husein